



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyesuaikan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUTAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian dinas Harian adalah Pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
10. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan,

KARO HUKUM	PI KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>da</i>	<i>da</i>	<i>ky</i>	<i>da</i>	<i>da</i>

estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB I
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- Jenis Pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- pakaian dinas harian;
 - pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu;
 - pakaian sipil lengkap;
 - pakaian dinas lapangan;
 - pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
 - pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan
 - pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- pakaian dinas harian khaki;
- pakaian dinas harian kemeja putih; dan
- pakaian dinas harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah karawo.

Pasal 5

- Pakaian dinas harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - pakaian dinas harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - pakaian dinas harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- Pakaian dinas harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- Penggunaan Pakaian dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

KARO HUKUM	PIKARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi pakaian dinas harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6






- (1) Pakaian dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. pakaian dinas harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pakaian dinas harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian dinas harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan pakaian dinas harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian dinas harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi pakaian dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pakaian dinas harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah pada hari hari jumat, dan pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah karawo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pakaian dinas harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

KARO HUKUM	PIKARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 9






Pakaian dinas harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian sipil lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian sipil lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PIU KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 12

Pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci Nasional.

BAB II

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS






Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian dinas

Pasal 15

Jenis atribut pakaian dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama satuan kerja ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






g. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian dinas Harian khaki, Pakaian dinas Harian kemeja putih, Pakaian dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:






- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku terdiri atas tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;

KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- d. hijau untuk pejabat pengawas;
- e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
- f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 22

Kelengkapan Pakaian dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:






- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian dinas.

Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu.

KARO HUKUM	Pl. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB III
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas petugas layanan Pemerintah Daerah menggunakan pakaian dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Organisasi.






Pasal 28

Pegawai ASN Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenakan sanksi kode etik sampai

KARO HUKUM	Pt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

dengan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan pakaian dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas dan Atribut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.






Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 OKTOBER 2025
GUBERNUR GORONTALO,


GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 OKTOBER 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 24


KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian dinas Harian Khaki

1. Pakaian dinas Harian Khaki Pria




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Provinsi Gorontalo
- i. lambang Daerah Provinsi Gorontalo
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

KARO HUKUM	Plt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

2. Pakaian dinas Harian Khaki Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja provinsi Gorontalo
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah provinsi Gorontalo
- j. lambang daerah provinsi Gorontalo
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Pakaian dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab


Keterangan:



- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Provinsi Gorontalo
- j. Lambang daerah Provinsi Gorontalo
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>ab</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

4. Pakaian dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja provinsi Gorontalo
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah provinsi Gorontalo
- j. lambang daerah provinsi Gorontalo
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Pakaian dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja provinsi Gorontalo
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah Provinsi Gorontalo
- j. lambang daerah Provinsi Gorontalo
- k. tanda pengenalan
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pl.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian dinas Harian Pakaian dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian dinas Harian Kemeja Putih Pria




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja Provinsi Gorontalo
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Provinsi Gorontalo
- i. lambang daerah Provinsi Gorontalo
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

2. Pakaian dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama satuan kerja provinsi Gorontalo
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah Provinsi Gorontalo
- i. lambang daerah Provinsi Gorontalo
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pi KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>ca</i>	<i>A</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

3. Pakaian dinas Harian Kemeja Putih Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- m. nama satuan kerja provinsi Gorontalo
- b. papan nama
- c. saku
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- n. nama daerah Provinsi Gorontalo
- o. lambang daerah Provinsi Gorontalo
- g. tanda pengenal
- h. celana panjang/rok
- i. sepatu hitam

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

4. Pakaian dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- p. nama satuan kerja provinsi Gorontalo
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- q. nama daerah Provinsi Gorontalo
- r. lambang daerah Provinsi Gorontalo
- g. celana panjang/rok
- h. sepatu hitam

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

5. Pakaian dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja Provinsi Gorontalo
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. nama daerah Provinsi Gorontalo
- d. lambang daerah Provinsi Gorontalo
- h. celana panjang/rok
- i. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Pakaian Sipil Lengkap Pria


Keterangan:



- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pl. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

KARO HUKUM	PA. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

KARO HUKUM	Plt KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

D. Jenis dan Model Pakaian dinas Lapangan

1. Pakaian dinas Lapangan Pria




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- v. nama satuan kerja provinsi Gorontalo
- c. saku
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama satuan/unit kerja
- w. nama daerah ASN provinsi Gorontalo
- x. lambang daerah provinsi Gorontalo
- f. tanda pengenal
- g. celana
- h. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pit. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

2. Pakaian dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja provinsi
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- y. nama daerah provinsi Gorontalo
- z. lambang daerah provinsi Gorontalo
- g. tanda pengenal
- h. celana
- i. sepatu hitam

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>Uka</i>	<i>H</i>	<i>hs</i>	<i>i</i>	<i>hr</i>

3. Pakaian dinas Lapangan Wanita



Keterangan:


- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- j. nama satuan kerja provinsi Gorontalo
- c. saku
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama satuan/unit kerja
- k. nama daerah provinsi Gorontalo
- l. lambang daerah provinsi Gorontalo
- f. tanda pengenal
- g. celana
- h. sepatu hitam

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

4.

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian dinas Upacara Besar

1. Pakaian dinas Upacara Besar




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

2. Pakaian dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

3. Pakaian dinas Upacara Besar Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

1. Pakaian dinas Upacara Wanita Tidak Berjilbab (Menggunakan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan)




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Kancing Kemendagri
- d. Tanda Jabatan
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Baju

KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>Ula</i>	<i>A</i>	<i>h</i>	<i>↓</i>	<i>h</i>

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

KARO HUKUM	Plt KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>W</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>r.</i>	<i>h</i>

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

KARO HUKUM	PI/KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


F. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah






1. TANDA JABATAN


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:






- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian dinas Harian Khaki dan Pakaian dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas






KARO HUKUM	Pit. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				


<p>2.</p>		<p>Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian dinas Harian Khaki dan Pakaian dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
-----------	---	---	--	--






KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

b. Tanda Jabatan Kerah



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Pakaian dinas Harian khaki, Pakaian dinas Harian kemeja putih, Pakaian dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian dinas lapangan	dua (dua) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm






KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

<p>2.</p>		<p>Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi</p>	<p>Pakaian dinas Harian khaki, Pakaian dinas Harian kemeja putih, Pakaian dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian dinas lapangan</p>	<p>1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
-----------	---	--	---	---






KARO HUKUM	PIKARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah Provinsi	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian dinas Harian Khaki dan Pakaian dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian dinas Harian Khaki dan Pakaian dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran






KARO HUKUM	PIKARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

				diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
--	--	--	--	---

KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Kerah



KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




KARO HUKUM	Plt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				


d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Arti Lambang Gorontalo memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Bagian luar berbentuk perisai atau jantung yang memberi makna kesetiaan sebagai pelindung kehidupan rakyat Gorontalo
- Bagian dalam berbentuk bulat lonjong atau bulat telur yang memberi makna adanya gagasan, ide atau cita-cita yang indah, yang kelak menetas menjadi sesuatu kesejahteraan hidup rakyat Gorontalo.
- Bentuk dalam menampilkan keserasian formasi gambar yang terdiri dari warna putih di tengah dan diikuti oleh posisi padi - bintang, kapas - rantai memberi makna adanya keteraturan adat, agama, hukum dalam semua pola kehidupan masyarakat.
- Memiliki nuansa global
 - Warna biru keunguan adalah warna yang memberi makna tenang, setia dan selalu ingin mempertahankan kebenaran dan harapan masa depan yang cerah
 - model pohon kelapa yang melengkung memberi makna gerak dinamis dan tidak diam tetapi selalu berbuat untuk masa depan

KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

- Sayap maleo yang mengembang memberi makna dinamika siap untuk tinggal landas dan siap bersaing
- Buku yang terbuka melambangkan keinginan masyarakat untuk untuk siap meraih prestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa secara terus menerus
- Bintang mengandung makna global jika dikaitkan dengan cita-cita yang tinggi yaitu "Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit"
- Pita mempunyai makna keinginan masyarakat Gorontalo untuk menyerap, merekam dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi
- Memiliki nuansa nasional
 - Padi dan kapas yang mengandung makna kemakmuran dan kesejahteraan seperti pada Pancasila
 - Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika
- Memiliki nuansa lokal
 - Bintang adalah lambang keagamaan, sehingga selaras dengan filosofi "Adat bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah"
 - Benteng
 - Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika
- Pemaknaan warna dan simbol-simbol lainnya dalam lambang
 - Simbol rantai yang memberi makna pada peristiwa patriotik
 - Rantai yang berjumlah 23 butir melambangkan tanggal 23 Januari
 - Kapas yang berjumlah 19 buah dan padi berjumlah 42 butir melambangkan tahun 1942
 - Sayap maleo yang berjumlah 16 helai melambangkan lahirnya Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2000
 - Warna:
 - Hijau: kesuburan
 - Kuning: keagungan dan kemuliaan
 - Putih: kesucian dan keluhuran

Merah: keberanian dan perjuangan

Contoh :



KARO HUKUM	Pt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB




h. Tanda Pengenal









KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB






G. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5

KARO HUKUM	PI. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

	 <p>tampak samping</p>			cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
--	---	--	--	--






KARO HUKUM	Plt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
3.	<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	<p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing</p>

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian dinas Harian, Pakaian dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p>
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>

KARO HUKUM	PIKARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






H. JILBAB

No	Jenis Pakaian dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian dinas Harian khaki	kuning mustard karawo
2.	Pakaian dinas Harian putih	khaki muda karawo
3.	Pakaian dinas Harian batik/lurik/khas daerah karawo	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam karawo
7.	Pakaian dinas upacara	putih






I. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada :	4 3-4 3-4 4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

KARO HUKUM	Pt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	






KARO HUKUM	PIKARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum






3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

KARO HUKUM	Pt. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	
	- b*	17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

KARO HUKUM	PI. KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

GUBERNUR GORONTALO

GUSNAR ISMAIL

KARO HUKUM	Pt.KARO ORGANISASI	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
